



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor 106/Pid.B /2015/PN Bms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAYU PRASETIA Bin TUKIMAN.**
Tempat lahir : Cilacap.
Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Karangpakis , RT.07 RW.08 Kecamatan Nusawungu,
Kabupaten Cilacap.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : S 1 semester 8 (Belum Tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Agustus 2015
No.Pol.:SP.Han./12/VIII/2015/RESKRIM, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015.
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 8 September 2015
No.47/RT.2/0.3.39/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
 3. Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : PRINT-1005/0.3.39/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015;
 4. Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 106/Pen.Pid.B/2015 terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Nopember 2015 No.106/Pen.Pid.B/2015/PN Bms., terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
- PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan.

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penggelapan** sebagaimana terurai dalam dakwaan kami yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BAYU PRASETIA Bin TUKIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota Yaris warna Putih tahun 2012 Nomor Polisi R 8856 EH , Nomor rangka: MR05HD1C4694653, Nomor mesin: 1NZY53421 STNK atas nama Nikmun Fitriana alamat Jalan R.Patah Ledug Kembaran Banyumas, DIKEMBALIKAN KEPADA saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Telah mendengar replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, secara lisan serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa BAYU PARSETIA Bin TUKIMIN pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di R.Patah Ledug Kembaran Banyumas atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat tanggal 06 Maret 2015 pukul 16.00 Wib, terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN datang ke rental Mobil GPS di jalan R.Patah Ledug Kembaran Banyumas dan bertemu saksi SUTARNO selaku pengelola Rental Mobil GPS, dimana kedatangan terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota Yaris warna Putih tahun 2012 Nomor polisi R 8856 EH, Nomor rangka: MR05HD1C4694653, Nomor mesin : 1NZY53421 STNK atas nama

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puNikmun Fitriana alamat Jalan R.Patah Ledug Kembaran Banyumas selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar 7 (tujuh juta rupiah),setelah melengkapi persyaratan adminitrasi rental mobil kemudian terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN membawa mobil rental Toyota Yaris Nopol R 8856 EH tersebut.

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib,terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN datang kembali ke rental mobil GPS untuk menyerahkan uang sewa mobil selama 1 bulan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) terhutang dari tanggal 06 maret 2015 s/d 05 April 2015 ditambah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka rental mobil 1 (satu) bulan berikutnya.

- Kemudian setelah menyewa rental mobil yariz Nopol R 8856 EH dari Rental GPS,terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN bertemu dengan saksi RIQI GINANJAR selaku Surveyor di PT.BIMA FINANCE Purwokerto sekira pukul 09.00 Wib sekira pukul 16.00 Wib tanggal 06 Maret bulan maret 2015 di ruko pahlawan no.4 depan makam pahlawan purwokerto tanpa sepengetahuan dari saksi DRAJAT AZIS BUDIANTO selaku pemilik mobil yaris tersebut terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN berniat menggadaikan mobil yaris tersebut ke PT.BIMA FINANCE,tetapi karena PT.BIMA FINANCE tidak menerima gadai berupa kendaraan tetapi dapat mengajukan kredit dengan jaminan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor),selanjutnya karena saksi RIQI GINANJAR tidak bisa membantu terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN yang berniat mengadaikan mobil rental toyota yaris tersebut tetapi saksi RIQI GINANJAR akan membantu mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan tanpa BPKB(Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).

- Selanjutnya saksi RIQI GINANJAR memberikan nomor telepon terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN ke saksi ONGKI KUSUMA WARDANA,dimana saksi ONGKI KUSUMA WARD ANA bisa menerima gadai mobil toyota yaris nomor polisi R 8856 EH tanpa BPKB(Bukti pemilik Kendaraan Bermotor) senilai Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah),setelah terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN sepatat dengan syarat-syarat gadai kendaraan mobil toyota yaris nomor polisi 8856EH yang diajukan oleh saksi ONGKY KUSUMA WARDANA dengan rincian terdakwa menerima uang tuna cash sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai uang jasa.kemudian 2 (dua) hari kemudian sekira tanggal 08 Maret 2015 saksi ONGKY KUSUMA WARDANA datang ke kantor RIQI GINANJAR dan memberikan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus Ribu Rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 08 April 2015 karena batas rental pertama sudah lewat batas waktunya,saksi DRAJAT AZIS BUDIANTO selaku pemiliki mobil Toyota Yaris Nomor Polisi R 8856 EH menghubungi terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN untuk menanyakan kelanjutan rental mobilnya apakah diteruskan atau tidak,dan dijawab oleh terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN " **Mobil Yaris NopolR 8856 EH diperpanjang 1 (satu) bulan lagi**" begitu seterusnya sampai bulan Agustus 2015,dimana

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu sewa mobil yaris warna putih terus di perpanjang oleh terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN tetapi tidak dilakukan transaksi penambahan uang sewa mobil tersebut oleh terdakwa BAYU PRASETIA. lalu karena merasa curiga saksi DRAZAT AZIS BUDIANTO mencari informasi mengenai mobil yaris tersebut dan pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2015 karena mendapat informasi bahwa mobil yang di rental terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN yakni toyota yaris warna putih nomor polisi R 8856 EH telah digadaikan pada orang lain, maka saksi korban DRAJAT AZIZ BUDIANTO Melapor ke Polsek Kembaran guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **BAYU PRASETIA Bin TUKTMEV** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di R.Patah Ledug Kembaran Banyumas atau setidak-tidaknya suatu ternpat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat tanggal 06 Maret 2015 pukul 16.00 Wib, terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN datang ke rental Mobil GPS di jalan R.Patah Ledug Kembaran Banyumas dan bertemu saksi SUTARNO selaku pengelola Rental Mobil GPS, dimana kedatangan terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota Yaris warna Putih tahun 2012 Nomor polisi R 8856 EH, Nomor rangka: MR05HD1C4694653, Nomor mesin : 1NZY53421 STNK atas nama Nikmun Fitriana alamat Jalan R.Patah Ledug Kembaran Banyumas selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar 7 (tujuh juta rupiah), setelah melengkapi persyaratan adminitrasi rental mobil kemudian terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN membawa mobil rental Toyota Yaris Nopol R 8856 EH tersebut.
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN datang kembali ke rental mobil GPS untuk menyerahkan uang sewa mobil selama 1 bulan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu terhitung dari tanggal 06 maret 2015 s/d 05 April 2015 ditambah Rp. 1.500.000 (satu juta

lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka rental mobil 1 (satu) bulan berikutnya.

- Kemudian setelah menyewa rental mobil yaris Nopol R 8856 EH dari Rental GPS,terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN bertemu dengan saksi RIQI GINANJAR selaku Surveyor di PT.BIMA FINANCE Purwokerto sekira pukul 09.00 Wib sekira pukul 16.00 Wib tanggal 06 Maret bulan maret 2015 di ruko pahlawan no.4 depan makam pahlawan purwokerto tanpa sepengetahuan dari saksi DRAJAT AZIS BUDIANTO selaku pemilik mobil yaris tersebut terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN berniat menggadaikan mobil yaris tersebut ke PT.BIMA FINANCE,tetapi karena PT.BIMA FINANCE tidak menerima gadai berupa kendaraan tetapi dapat mengajukan kredit dengan jaminan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor),selanjutnya karena saksi RIQI GINANJAR tidak bisa membantu terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN yang berniat mengadaikan mobil rental toyota yaris tersebut tetapi saksi RIQI GINANJAR akan membantu mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan tanpa BPKB(Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).

- Selanjutnya saksi RIQI GINANJAR memberikan nomor telepon terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN ke saksi ONGKI KUSUMA WARDANA,dimana saksi ONGKI KUSUMA WARDANA bisa menerima gadai mobil toyota yaris nomor polisi R 8856 EH tanpa BPKB(Bukti pemilik Kendaraan Bermotor) senilai Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah),setelah terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN sepatutnya dengan syarat-syarat gadai kendaraan mobil toyota yaris nomor polisi 8856EH yang diajukan oleh saksi ONGKY KUSUMA WARDANA dengan rincian terdakwa menerima uang tuna cash sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai uang jasa.kemudian 2 (dua) hari kemudian sekira tanggal 08 Maret 2015 saksi ONGKY KUSUMA WARDANA datang ke kantor RIQI GINANJAR dan memberikan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus Ribu Rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 08 April 2015 karena batas rental pertama sudah lewat batas waktunya,saksi DRAJAT AZIS BUDIANTO selaku pemilik mobil Toyota Yaris Nomor Polisi R 8856 EH menghubungi terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN untuk menanyakan kelanjutan rental mobilnya apakah diteruskan atau tidak,dan dijawab oleh terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN " **Mobil Yaris Nopol R 8856 EH diperpanjang 1 (satu) bulan lagi**" begitu seterusnya sampai bulan Agustus 2015,dimana sewa mobil yaris warna putih terus di perpanjang oleh terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN tetapi tidak dilakukan transaksi penambahan uang sewa mobil tersebut oleh terdakwa BAYU PRASETIA. lalu karena merasa curiga saksi DRAJAT AZIS BUDIANTO mencari informasi mengenai mobil yaris tersebut dan pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2015 karena mendapat informasi bahwa mobil yang di rental terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN yakni toyota yaris warna putih nomor polisi R 8856

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puEH telah digadaikan pada orang lain, maka saksi korban DRAJAT AZIZ BUDIANTO

Melapor ke Polsek Kembaran guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO.

- Bahwa terdakwa telah mengadaikan mobil milik saksi yang dirental oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa BAYU PRASETIA datang ke Rental GPS ditemui oleh Sdr. SUTARNO dan terdakwa sendiri menyampaikan maksud akan menyewa 1 unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH noka : MR05HD1C4694653, nosin: 1NZY53421 An.NIKMUN FITRIANA, alamat Jalan R.Patah Ledug Kembaran Banyumas selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah administrasinya selesai lalu mobil dibawa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa BAYU PRASETIA datang lagi dan memberikan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membayar rental bulan Maret 2015 dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka rental mobil bulan April 2015;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 19.00 wib saksi mendapat informasi bahwa mobil Yaris milik saksi yang disewa BAYU PRASETIA sudah digadaikan kepada orang lain lalu terdakwa melaporkan kepada Polsek Kembaran guna pengusutan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali merental mobil kepada saksi, yang disewa Yaris, pertama pada tanggal 9 Maret 2015, tidak ada masalah, yang kedua tanggal 26 Maret 2015, tidak ada masalah dan yang ketiganya tanggal 22 September 2015, ini yang bermasalah karena digadaikan.
- Bahwa jatuh temponya tanggal 22 Oktober 2015 dan setelah tanggal 22 Oktober 2015 mobil tidak dikembalikan lalu saksi susul kerumahnya dan ketemu dengan terdakwa tetapi jawabannya berbelit-belit yang akhirnya mengakui kalau mobilnya sudah digadaikan kepada orang lain Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian ini kerugian yang saksi alami lebih dari Rp.100.000.000,-;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada terdakwa, mobil untuk dipakai keperluan orangtuanya dan pengakuan terdakwa orangtuanya/bapaknya tentara di Korem Sokaraja, tetapi ternyata tidak untuk keperluan orangtuanya.

- Bahwa yang mendorong saksi mau meminjamkan mobil hingga diperpanjang sampai tiga kali karena ngrental pertama, kedua lancar dan setiap akan memperpanjang mobil dibawa ke saksi.
- Bahwa sewa yang pertama dan kedua jaminannya 1 (satu) unit sepeda motor Vario dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion, dan setelah selesai sewa yang kedua jaminan tersebut dikembalikan kepada terdakwa, dan yang ketiga tidak pakai jaminan karena yang kesatu dan kedua lancar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengadaikan mobil milik saksi tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SUTARNO.

- Bahwa terdakwa telah mengadaikan mobil milik saksi Azis yang dirental oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa BAYU PRASETIA datang ke Rental GPS ditemui oleh Sdr. SUTARNO dan terdakwa sendiri menyampaikan maksud akan menyewa 1 unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH noka : MR05HD1C4694653, nosin: 1NZY53421 An.NIKMUN FITRIANA, alamat Jalan R.Patah Ledug Kembaran Banyumas selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah administrasinya selesai lalu mobil dibawa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa BAYU PRASETIA datang lagi dan memberikan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membayar rental bulan Maret 2015 dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka rental mobil bulan April 2015;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 19.00 wib saksi mendapat informasi bahwa mobil Yaris milik saksi yang disewa BAYU PRASETIA sudah digadaikan kepada orang lain lalu terdakwa melaporkan kepada Polsek Kembaran guna pengusutan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali merental mobil kepada saksi, yang disewa Yaris, pertama pada tanggal 9 Maret 2015, tidak ada masalah, yang kedua tanggal 26 Maret 2015, tidak ada masalah dan yang ketiganya tanggal 22 September 2015, ini yang bermasalah karena digadaikan.
- Bahwa jatuh temponya tanggal 22 Oktober 2015 dan setelah tanggal 22 Oktober 2015 mobil tidak dikembalikan lalu saksi susul kerumahnya dan ketemu dengan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap jaminannya. Berbelit-belit yang akhirnya mengakui kalau mobilnya sudah digadaikan kepada orang lain Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian ini kerugian yang saksi alami lebih dari Rp.100.000.000,-;
- Bahwa kata terdakwa, mobil untuk dipakai keperluan orangtuanya dan pengakuan terdakwa orangtuanya/bapaknya tentara di Korem Sokaraja, tetapi ternyata tidak untuk keperluan orangtuanya.
- Bahwa yang mendorong saksi Azis mau meminjamkan mobil hingga diperpanjang sampai tiga kali karena ngrental pertama, kedua lancar dan setiap akan memperpanjang mobil dibawa ke saksi.
- Bahwa sewa yang pertama dan kedua jaminannya 1 (satu) unit sepeda motor Vario dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion, dan setelah selesai sewa yang kedua jaminan tersebut dikembalikan kepada terdakwa, dan yang ketiga tidak pakai jaminan karena yang kesatu dan kedua lancar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Azis untuk mengadaikan mobil milik saksi tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi WINDRI ANTIKA.

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015 terdakwa Bayu yang saat itu tidak saksi kenal datang ke Kantor BIMA Finance tempat kerja saksi bersama dengan sdr. RIQI karyawan BIMA Finance juga akan bertemu dengan ONGKI KUSUMA keperluan akan pinjam uang sebesar Rp.21.000.000,- pada BIMA Finance dengan jaminan 1 unit Kbm Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol: R-8856-EH mobilnya dibawa ke Kantor saksi dan saksi juga sempat melihatnya.
- Bahwa pengakuan terdakwa mobil milik terdakwa sendiri, uangnya untuk biaya operasi ayahnya di Kalimantan.
- Bahwa transaksi dilakukan oleh terdakwa dengan sdr.ONGKI dan kesepakatannya Sdr. Bayu meminjam uang Rp.21.000.000,- dengan jaminan 1 unit Kbm Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol: R-8856-EH selama 21 (dua puluh satu) hari, uang dikembalikan mobil kembali kepada Bayu, tetapi setelah 21 hari Bayu tidak dapat mengembalikan uang Rp.21.000.000,- mobil diserahkan kepada ONGKI KUSUMA terserah mau diapakan dan terdakwa Bayu membuat Surat Pernyataan pada hari dan tanggal saat itu 6 Maret 2015;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari kesepakatan gadai Rp.21.000.000,- adalah Rp.18.000.000,-.
- Bahwa sejak tahun 2013 Bima Finance sudah tidak terima gadai Fisik mobil dan hanya terima BPKB, paling banyak BPKB sepeda motor.
- Bahwa mobil Yaris tersebut setelah digadaikan kepada om saksi kemudian digadaikan lagi ke Karangsalam Rp.25.000.000,- kemudian ke Purwokerto sdr. ARIF berapa juta tidak tahu.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi RIQI GINANJAR.

- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Maret 2015 sekira jam 09.00 wib di Jalan Pahlawan Ruko No.4 depan makam Pahlawan Purwokerto ketika saksi sedang bekerja saksi menerima telepon dari terdakwa BAYU PRASETIA yang isinya akan menggadaikan mobil tapi mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa saksi jawab tidak bisa karena tempat saksi bekerja orang yang mengajukan kredit dengan jaminan BPKB, saksi bilang barang kali nanti ada teman yang mau nanti saksi salurkan;
- Bahwa sekira jam 10.00 wib sewaktu saksi makan diwarung saksi bertemu saksi ONGKI, saksi cerita kalau ada orang yang akan menggadaikan mobil dan saksi berikan nomor telpon milik terdakwa BAYU lalu ONGKI dan BAYU komunikasi sendiri;
- Bahwa besok harinya sekitar jam 14.00 wib saat saksi berada dikantor saksi diberitahu oleh saksi WINDRI bahwa itu yang namanya BAYU (Bayu datang kekantor) lalu saksi berjabat tangan kemudian saksi kembali bekerja;
- Bahwa setelah 2 hari kemudian sewaktu saksi dan teman-teman sedang duduk-duduk, saksi ONGKI langsung masuk ke lantai II langsung meletakkan uang diatas meja sebesar Rp.300.000,- sambil berkata "kie go tuku rokok karo mangan-mangan (ini buat beli rokok dan makan-makan), setelah itu teman-teman menyuruh OB untuk membeli rokok.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya lewat sms saja sejak 6 bulan yang lalu belum pernah ketemu langsung dan pertama ketemu langsung pada saat pencairan itu

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi ONGKY KUSUMA WARDANA Bin KUSWOYO.

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wib Bayu datang kekantor BIMA FINANCE bersama dengan saksi RIQI yang juga karyawan Bima Finance mereka menemui saksi dalam rangka BAYU meminjam uang sebesar Rp.21.000.000,- dengan jaminan mobil Toyota Yaris tahun 2012 warna putih Nopol: R 8856 EH saat itu dibawa Bayu kekantor Bima Finance kenyataannya Rp.20.000.000,- bukan Rp.21.000.000,- dan yang menulis/membuat Surat Perjanjian tersebut sdr. BAYU sendiri, yang menerima uangnya FARID dan Farid tahunya saksi, Bayu tahunya juga saksi karena saksi yang memakelari.
- Bahwa terdakwa Bayu menerimanya Rp.18.000.000,- setelah terima uang kata terdakwa Bayu akan pergi ke Kalimantan menemui Bapaknya, katanya terdakwa lagi Bapaknya tentara Anggota Korem Sokaraja
- Bahwa pengakuan terdakwa Bayu mobil milik pribadi terdakwa Bayu.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bankamahagung.go.id
Bahwa transaksi hingga jadian dilakukan di Kantor Bima Finance tetapi transaksi pembayarannya dilakukan diluar kantor dan setelah terdakwa Bayu menerima uang mobil diserahkan dan dibawa Farid.

- Bahwa dalam perjanjiannya mobil digadaikan selama 3 minggu, tetapi hingga akhir Maret 2015 belum ditebus dan setelah saksi diingatkan oleh Farid karena sudah lewat jatuh tempo belum ditebus dan Farid tahunya saksi, maka saksi menghubungi terdakwa Bayu dan ketemu langsung dia bilang pada saksi katanya “ uang sudah ada tetapi menunggu Bapak masih di Kalimantan, terdakwa minta tempo lagi” sedangkan Farid tahunya 3 minggu ya 3 minggu kata Farid pada saksi, lalu mobil saksi gadaikan lagi pada AGUNG Karangsalam tanpa sepengetahuan Bayu (terdakwa) karena saat itu HP/BBM Bayu susah dihubungi, tidak aktif.
- Bahwa digadaikan pada AGUNG Rp.25.000.000,- saksi terima Rp.21.500.000.- uang saksi serahkan kepada Farid Rp.20.000.000.- sedangkan sisanya Rp.1.500.000,- masih sama saksi.
- Bahwa atas kemauan saksi sendiri gadai dipindahkan kepada AGUNG;
- Bahwa dari AGUNG saksi pindahkan lagi kepada ARIF Purwokerto, dengan jangka waktu 1 sampai 2 minggu Rp.30.000.000,- saksi terima Rp.27.000.000,- untuk nebus pada AGUNG Rp.25.000.000,- sisanya Rp.2.000.000,- masih sama saksi digabung dengan sisa yang lalu Rp.1.500.000,-, terus dipindahkan kepada SUGENG Wonosobo Rp.32.000.000,- saksi terimanya Rp.30.000.000,- saksi bayarkan kepada ARIF semua tidak ada lebihnya;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Toyota Yaris tersebut karena digadaikan lagi oleh Sugeng kepada orang Purbalingga;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengadaikan mobil milik saksi Azis yang dirental oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa merental mobil pada GPS Rent Car 1 unit Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH atas nama NIKMUN FITRIANA alamat Jalan R.Patah Rt.005 Rw.005 Ledug Kembaran pada GPS Rent Car, dengan perjanjian tertulis sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp.7.000.000,- apabila sudah 1 bulan mobil tersebut harus terdakwa kembalikan hingga dua kali lancar dan yang ketiganya pada tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 16.00 wib mobil 1 unit Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH atas nama NIKMUN FITRIANA alamat Jalan R.Patah Rt.005 Rw.005 Ledug Kembaran;
- Bahwa setelah waktu sewa habis tidak dapat membayar sewanya lalu setelah terdakwa ditagih terdakwa gadaikan pada saksi ONGKI sebesar Rp.21.000.000,- tetapi terdakwa hanya menerima uang Rp.17.000.000.-;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.21.000.000,- dengan jaminan 1 unit mobil Yaris warna putih Nopol: R 8856 EH selama 3 minggu,” dan apa bila dalam waktu 3 minggu terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Rp.21.000.000,- mobil terdakwa pasrahkan kepada Sdr. ONGKI terserah mau diapakan” setelah mobil terdakwa gadaikan dan terdakwa tidak bisa menebus dan tidak mengembalikan kepemilikannya.

- Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp.17.000.000,-terdakwa penggunaan untuk membayar sewa sebulan / rental sebulan pada GPS Rent Car Rp.7.000.000,- Rp.1.500.000,- untuk titip sewa bulan berikutnya yaitu bulan April 2015 karena sewanya saya perpanjang, Rp.3.000.000,- terdakwa membeli HP Black Berry Z10 dan HP tersebut sudah terdakwa jual lagi sedangkan sisa uang Rp.5.500,000- habis untuk makan, jalan-jalan, dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa merental yang pertama dan kedua memberi jaminan 2 (dua) unit sepeda motor setelah selesai sewa yang kedua jaminan 2 unit sepeda motor terdakwa ambil dan sewa yang ketiganya tidak pakai jaminan karena GPS Rent Car sudah percaya tanpa jaminan.
- Bahwa sebelum terdakwa menggadaikan mobil tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Azis;
- Bahwa ide menggadaikan mobil rental adalah ide terdakwa sendiri setelah terdakwa melihat-lihat di Internet.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bayu Prasetya;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Mobil yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Azis yang dirental oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa merental mobil pada GPS Rent Car 1 unit Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH atas nama NIKMUN FITRIANA alamat Jalan R.Patah Rt.005 Rw.005 Ledug Kembaran pada GPS Rent Car, dengan perjanjian tertulis sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp.7.000.000,-apabila sudah 1 bulan mobil tersebut harus terdakwa kembalikan hingga dua kali lancar dan yang ketiganya pada tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 16.00 wib mobil 1 unit Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH atas nama NIKMUN FITRIANA alamat Jalan R.Patah Rt.005 Rw.005 Ledug Kembaran;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang sewa habis tidak dapat membayar sewanya lalu setelah terdakwa ditagih terdakwa gadaikan pada saksi ONGKI sebesar Rp.21.000.000,- tetapi terdakwa hanya menerima uang Rp.17.000.000.-;

- Bahwa saat itu terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.21.000.000,- dengan jaminan 1 unit mobil Yaris warna putih Nopol: R 8856 EH selama 3 minggu,” dan apa bila dalam waktu 3 minggu terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Rp.21.000.000,- mobil terdakwa pasrahkan kepada Sdr. ONGKI terserah mau diapakan” setelah mobil terdakwa gadaikan dan terdakwa tidak bisa menebus dan tidak mengembalikan kepemilikannya.
- Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp.17.000.000,-terdakwa penggunaan untuk membayar sewa sebulan / rental sebulan pada GPS Rent Car Rp.7.000.000,- Rp.1.500.000,- untuk titip sewa bulan berikutnya yaitu bulan April 2015 karena sewanya saya perpanjang, Rp.3.000.000,- terdakwa membeli HP Black Berry Z10 dan HP tersebut sudah terdakwa jual lagi sedangkan sisa uang Rp.5.500,000- habis untuk makan, jalan-jalan, dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa merental yang pertama dan kedua memberi jaminan 2 (dua) unit sepeda motor setelah selesai sewa yang kedua jaminan 2 unit sepeda motor terdakwa ambil dan sewa yang ketiganya tidak pakai jaminan karena GPS Rent Car sudah percaya tanpa jaminan.
- Bahwa sebelum terdakwa menggadaikan mobil tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Azis;
- Bahwa ide menggadaikan mobil rental adalah ide terdakwa sendiri setelah terdakwa melihat-lihat di Internet.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah menyewa suatu barang berupa 1 unit Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI, kunci kontak beserta STNKnya milik saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO, kemudian mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. FARID melalui saksi ONGKI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa BAYU PRASETIA Bin TUKIMAN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui terdakwa telah mengadaikan mobil milik saksi Azis yang dirental oleh terdakwa, awalnya terdakwa merental mobil pada GPS Rent Car 1 unit Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH atas nama NIKMUN FITRIANA alamat Jalan R.Patah Rt.005 Rw.005 Ledug Kembaran pada GPS Rent Car, dengan perjanjian tertulis sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp.7.000.000,-apabila sudah 1 bulan mobil tersebut harus terdakwa kembalikan hingga dua kali lancar dan yang ketiganya pada tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 16.00 wib 1 unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH atas nama NIKMUN FITRIANA alamat Jalan R.Patah Rt.005 Rw.005 Ledug Kembaran, setelah waktu sewa habis tidak dapat membayar sewanya, setelah terdakwa ditagih terdakwa gadaikan 1 unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH tersebut kepada saksi ONGKI sebesar Rp.21.000.000,- tetapi terdakwa hanya menerima uang Rp.17.000.000,-, saat itu terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.21.000.000,- dengan jaminan 1 unit mobil Yaris warna putih Nopol: R 8856 EH selama 3 minggu,” dan apabila dalam waktu 3 minggu terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Rp.21.000.000,- mobil terdakwa pasrahkan kepada Sdr. ONGKI terserah mau diapakan” setelah mobil terdakwa gadaikan dan terdakwa tidak bisa menebus dan tidak mengembalikan kepemiliknya, uang hasil gadai sejumlah Rp.17.000.000,- terdakwa penggunaan untuk membayar sewa sebulan / rental

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Rp.7.000.000,- Rp.1.500.000,- untuk titip sewa bulan berikutnya yaitu bulan April 2015 karena sewanya saya perpanjang, Rp.3.000.000,- terdakwa membeli HP Black Berry Z10 dan HP tersebut sudah terdakwa jual lagi sedangkan sisa uang Rp.5.500,000- habis untuk makan, jalan-jalan, dan keperluan sehari-hari, terdakwa merental yang pertama dan kedua memberi jaminan 2 (dua) unit sepeda motor setelah selesai sewa yang kedua jaminan 2 unit sepeda motor terdakwa ambil dan sewa yang ketiganya tidak pakai jaminan karena GPS Rent Car sudah percaya tanpa jaminan, sebelum terdakwa menggadaikan mobil tersebut, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Azis, ide menggadaikan mobil rental adalah ide terdakwa sendiri setelah terdakwa melihat-lihat di Internet.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa menyadari perbuatan menggadaikan mobil rental milik saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO adalah perbuatan yang salah, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah dengan sengaja memiliki barang berupa 1 unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH atas nama NIKMUN FITRIANA alamat Jalan R.Patah Rt.005 Rw.005 Ledug Kembaran beserta kunci kontaknya milik saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO karena terdakwa telah menggadaikan barang tersebut kepada sdr. FARID seolah-olah terdakwa adalah pemilik mobil tersebut, dalam memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak ada izin dari saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO selaku pemiliknya, 1 unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2012 Nopol R 8856 EH atas nama NIKMUN FITRIANA alamat Jalan R.Patah Rt.005 Rw.005 Ledug Kembaran beserta kunci kontaknya milik saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena terdakwa menyewa kepada saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO selama 3 (tiga) bulan dan biaya sewanya telah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi DRAJAT AZIZ BUDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Purwokerto;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah yang sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penetapan tentang penahanan terhadap terdakwa, Pengadilan Negeri memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bayu Prasetya;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Mobil yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya;

Pengadilan Negeri menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BAYU PRASETIA Bin TUKIMAN** terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **BAYU PRASETIA Bin TUKIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN di Banyumas;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bayu Prasetia;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Penyerahan Mobil yang ditandatangani oleh Bayu Prasetia;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 oleh **AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H.,M.H.**, dan **TRI WAHYUDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SUPARMAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dihadiri oleh, **MARYANI WIDIYASTUTI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyumas serta terdakwa.

Hakim Ketua tersebut,

Ttd.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.,M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H.,M.H.

Ttd.

TRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUPARMAN.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH DIPERIKSA

Turunan/Fotocopy sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

SUTIKNO.SH.

NIP.19621229 198402 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)